

HUKUM BISNIS

"ERA DIGITAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.

Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B.



EDISI PERDANA:

HUKUM BISNIS

"ERA DIGITAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.

Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B.

**EDISI PERDANA:
HUKUM BISNIS: ERA DIGITAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Penulis:

**Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.
Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.
Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B.**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si.

ISBN:

978-634-317-162-1 (PDF)

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Selamat datang di buku "Hukum Bisnis: Era Digital dan Perlindungan Konsumen." Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dunia bisnis mengalami transformasi yang signifikan. Era digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan konsumen.

Di tengah perubahan ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hukum bisnis beradaptasi. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika hukum bisnis di era digital, serta pentingnya perlindungan konsumen dalam ekosistem yang terus berkembang.

Kami menyajikan berbagai topik, mulai dari regulasi hukum yang berkaitan dengan transaksi digital, hak dan kewajiban konsumen, hingga tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang relevan dan terkini.

Kami mengajak semua pihak mahasiswa, praktisi hukum, pelaku bisnis, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mendiskusikan topik ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna dan mendorong diskusi lebih lanjut mengenai hukum bisnis dan perlindungan konsumen di era digital.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca.

Selamat membaca!

Depok, Agustus 2026

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.

Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 FONDASI HUKUM BISNIS DAN DISRUPSI DIGITAL.....	1
A. Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia: Teori dan Prinsip Dasar.....	6
B. Karakteristik Bisnis di Era Digital (<i>E-Commerce, Fintech, dan Sharing Economy</i>)	10
C. Tantangan Regulasi: Kecepatan Inovasi Teknologi vs Kelambatan Hukum (<i>Pacing Problem</i>).....	15
D. Urgensi Reorientasi Hukum Perlindungan Konsumen Tradisional ke Ranah Digital.....	20
BAB 2 ANATOMI KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DAN KEABSAHANNYA.....	27
A. Perjanjian Digital.....	27
B. Syarat Sahnya Perjanjian Digital Berdasarkan Hukum Perdata dan UU ITE	33
C. Analisis Klausula Baku (<i>Standard Clause</i>) dalam <i>Terms of Service</i> (TOS) dan <i>Click-Wrap Agreement</i>	38
D. Asimetri Informasi dan Posisi Tawar Konsumen dalam Kontrak Digital	46
E. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (<i>E-Signature</i>) dalam Transaksi Komersial	52
BAB 3 HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL	61
A. Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia: Teori dan Prinsip Dasar.....	68
BAB 4 HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL: TRANSFORMASI, REGULASI, DAN EKOSISTEM EKONOMI.....	75
A. Definisi Hukum Bisnis	79
B. Perkembangan Hukum Bisnis dalam Konteks Digital	85
C. Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia.....	90
D. Tantangan Hukum Bisnis di Era Digital	94

BAB 5 PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	101
A. Definisi Konsumen	107
B. Hak dan Kewajiban Konsumen	109
C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	113
D. Isu-Isu Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital	118
BAB 6 TRANSAKSI DIGITAL DAN HUKUM	123
A. Jenis-Jenis Transaksi Digital	128
B. Aspek Hukum dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	132
C. Keamanan Data dan Privasi Konsumen.....	137
D. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Digital	142
BAB 7 INOVASI TEKNOLOGI DAN DAMPAKNYA PADA HUKUM BISNIS	149
A. Teknologi <i>Blockchain</i> dan Kontrak Pintar	156
B. Pengaruh Kecerdasan Buatan (AI) dalam Bisnis.....	162
C. Tren Digitalisasi dalam Hukum Bisnis	165
D. Etika Bisnis di Era Digital	168
BAB 8 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP) KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL	173
A. Konsep Kedaulatan Data dan Hak Atas Privasi Komersial	178
B. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Sektor Bisnis.....	181
C. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data dalam Mengelola Data Konsumen	184
D. Hak Konsumen terhadap Kebocoran Data (<i>Data Breach</i>) dan Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>).....	187
BAB 9 REKOMENDASI DAN KESIMPULAN.....	191
A. Kesimpulan	191
B. Rekomendasi Strategis	193
C. Rekomendasi bagi Pemerintah dan Regulator (Kementerian, OJK, BRIN, BPKN).....	194
D. Rekomendasi bagi Pelaku Usaha dan Penyedia <i>Platform</i> Digital	194
E. Rekomendasi bagi Konsumen Digital (Masyarakat)	195

F. Rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Penyelesaian Sengketa (BPSK, Pengadilan, ODR).....	196
G. Ringkasan Akhir	196
DAFTAR PUSTAKA	197
INDEKS	201
PROFIL PENULIS.....	206



FONDASI HUKUM BISNIS DAN DISRUPSI DIGITAL

1. Pendahuluan

Disrupsi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental. Model bisnis konvensional yang mengandalkan aset fisik dan interaksi tatap muka kini digantikan oleh *platform* digital, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI), dan pemrosesan data skala besar (*Big Data*). Transformasi ini melahirkan tantangan baru bagi hukum bisnis, yang secara historis dirancang untuk mengatur entitas fisik dan transaksi berwujud.

Hukum bisnis di era digital dituntut untuk menjadi instrumen yang adaptif; ia harus mampu memitigasi risiko-risiko baru seperti pelanggaran privasi, monopoli pasar digital, dan ketidakpastian hukum kontrak pintar (*smart contracts*), tanpa mematikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Susskind, 2023). Artikel ini akan membedah fondasi hukum bisnis yang mengalami disrupsi, tantangan regulasi yang dihadapi, serta bagaimana sistem hukum beradaptasi melalui pendekatan yang progresif dan integratif.

2. Kontrak Digital Dan Otomatisasi Hukum (*Smart Contracts*)

Kontrak merupakan fondasi utama dari setiap aktivitas bisnis. Dalam hukum bisnis konvensional, keabsahan kontrak bertumpu pada asas kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun, disrupsi digital memperkenalkan *smart contracts* protokol komputer yang berjalan di



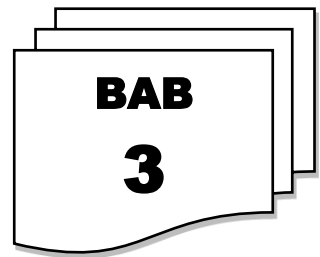
ANATOMI KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DAN KEABSAHANNYA

A. PERJANJIAN DIGITAL

1. Pendahuluan

Disrupsi digital telah mengubah paradigma bertransaksi dalam dunia bisnis. Transaksi konvensional yang dahulu mengandalkan pertemuan tatap muka (*face-to-face*), dokumen fisik berbahan kertas (*paper-based*), dan tanda tangan basah kini telah bertransformasi menjadi transaksi virtual yang efisien, cepat, dan lintas batas teritorial. Manifestasi nyata dari transformasi ini adalah lahirnya kontrak elektronik (*electronic contract* atau *e-contract*).

Di Indonesia, pengakuan terhadap eksistensi dan keabsahan *e-contract* secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kendati demikian, digitalisasi kontrak ini memicu tantangan baru terkait kepastian hukum, pembuktian di pengadilan, serta perlindungan para pihak yang terlibat (Fuady, 2018). Artikel ini akan membedah secara terstruktur mengenai anatomi, bentuk-bentuk, keabsahan formal, fungsi tanda tangan digital, serta aspek pembuktian *e-contract* dalam yurisdiksi hukum bisnis di Indonesia.



HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis modern. Digitalisasi menyebabkan aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan berkembang ke dalam sistem elektronik berbasis internet. Kehadiran *electronic commerce* (e-commerce), *financial technology* (fintech), *marketplace*, *cloud computing*, hingga *artificial intelligence* telah menciptakan pola bisnis baru yang lebih cepat, fleksibel, dan global.

Transformasi digital tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk hubungan hukum baru dalam kegiatan bisnis. Kontrak elektronik, transaksi lintas negara, perlindungan data pribadi, keamanan siber, hak kekayaan intelektual digital, dan perlindungan konsumen elektronik menjadi isu penting dalam hukum bisnis modern. Oleh karena itu, hukum bisnis di era digital memiliki peranan strategis dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta menjaga stabilitas ekonomi digital.

Di Indonesia, perkembangan bisnis digital mengalami peningkatan yang sangat pesat. Penggunaan internet dan teknologi digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Kondisi ini menuntut sistem hukum yang adaptif agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global.



HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL: TRANSFORMASI, REGULASI, DAN EKOSISTEM EKONOMI

1. Pendahuluan:

Disrupsi Teknologi dan Urgensi Hukum Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan disrupsi masif dalam lanskap bisnis global maupun nasional. Bisnis yang semula sangat bergantung pada kehadiran fisik, dokumen cetak, dan batas teritorial, kini bertransformasi menjadi ekosistem digital yang *borderless* (tanpa batas negara) dan beroperasi secara *real-time*. Fenomena seperti *e-commerce*, *Financial Technology (Fintech)*, *Internet of Things (IoT)*, hingga pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam operasional perusahaan telah melahirkan model bisnis baru.

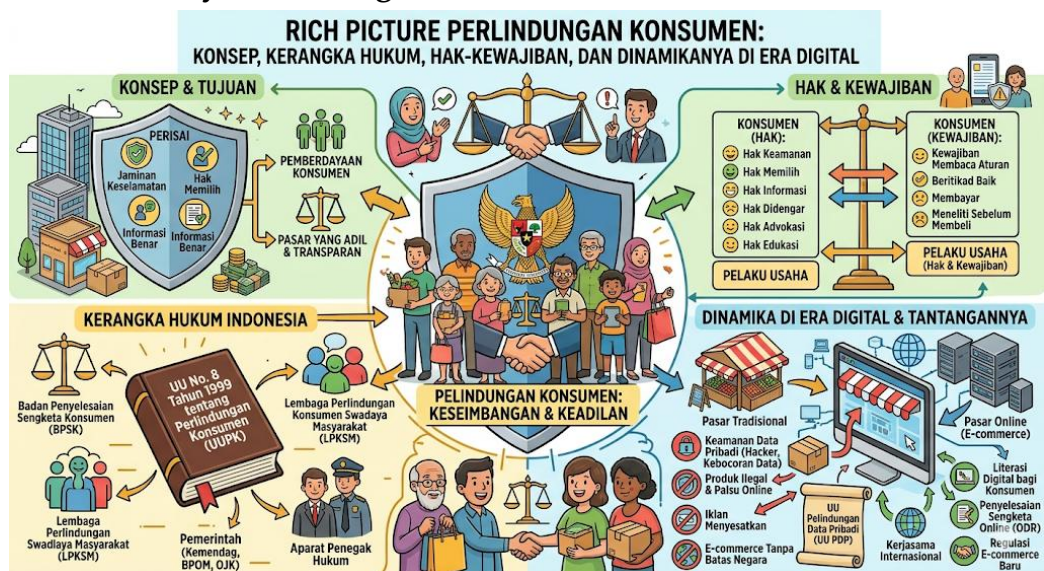
Namun, inovasi yang bergerak eksponensial ini membawa risiko baru, mulai dari penipuan daring, monopoli *platform*, hingga kebocoran data pribadi berskala besar. Di sinilah Hukum Bisnis di Era Digital hadir sebagai instrumen vital. Hukum bisnis tidak lagi hanya dipandang sebagai alat pengekan, melainkan sebagai fondasi yang menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak baik pelaku usaha (penyelenggara *platform* dan *merchant*), konsumen, maupun negara.

BAB 5

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berikut adalah pemaparan komprehensif dan terstruktur mengenai Perlindungan Konsumen, mulai dari landasan filosofis, kerangka regulasi, hak-kewajiban, hingga tantangannya di era modern.

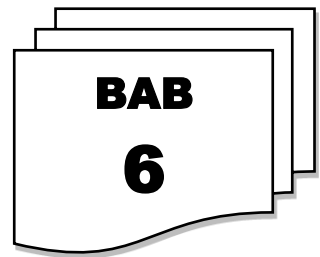
Perlindungan Konsumen: Konsep, Kerangka Hukum, Hak-Kewajiban, dan Dinamikanya di Era Digital



Gambar 6.1 Perlindungan Konsumen:

Konsep, Kerangka Hukum, Kewajiban dan Dinamika Diera Digital

Sumber: Data Diolah Tahun 2026



TRANSAKSI DIGITAL DAN HUKUM

Berikut adalah pemaparan komprehensif dan terstruktur mengenai relasi antara Transaksi Digital dan Hukum, mencakup landasan konseptual, kerangka regulasi di Indonesia, hingga tantangan penegakannya.

Transaksi Digital dan Hukum: Transformasi Paradigma Kontrak, Keabsahan Alat Bukti, dan Tantangan Regulasi

1. Pendahuluan: Keniscayaan Evolusi Hukum dalam Ekosistem Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap peradaban manusia secara fundamental, terutama dalam sektor ekonomi. Transaksi komersial yang selama berabad-abad mensyaratkan pertemuan fisik, pertukaran uang kartal, dan dokumen berbasis kertas (*paper-based*), kini telah bermigrasi ke ruang siber menjadi transaksi digital. Ekosistem *e-commerce*, *financial technology* (*fintech*), perbankan digital, hingga pemanfaatan *blockchain* dan aset kripto telah menciptakan model bisnis yang efisien, cepat, dan masif.

Dalam pusaran revolusi ini, hukum memegang peranan ganda yang sangat vital: sebagai fasilitator yang menjamin kepastian berusaha, sekaligus sebagai pelindung yang memagari masyarakat dari potensi kejahatan siber (*cybercrime*). Hukum dituntut untuk tidak bersikap reaktif, melainkan adaptif. Jika hukum terlalu kaku mempertahankan doktrin-doktrin klasik, ia akan menghambat inovasi. Sebaliknya, jika hukum absen, ruang siber akan



INOVASI TEKNOLOGI DAN DAMPAKNYA PADA HUKUM BISNIS

Pendahuluan

Perkembangan inovasi teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar terhadap sistem ekonomi global dan aktivitas bisnis modern. Teknologi digital seperti *artificial intelligence (AI)*, *blockchain*, *cloud computing*, *big data*, *Internet of Things (IoT)*, dan *financial technology (fintech)* telah menciptakan pola bisnis baru yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi secara global. Transformasi digital tersebut mendorong perusahaan untuk mengubah model bisnis konvensional menjadi berbasis teknologi informasi.

Di Indonesia, perkembangan teknologi digital meningkat secara signifikan seiring bertambahnya penggunaan internet, perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital, serta sistem transaksi elektronik. Kondisi tersebut memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru dalam dunia bisnis.

Hukum bisnis sebagai instrumen pengatur kegiatan ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta menjaga stabilitas aktivitas bisnis. Perubahan teknologi yang sangat cepat menyebabkan hukum bisnis harus mampu beradaptasi terhadap dinamika digitalisasi. Oleh karena itu, inovasi teknologi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan hukum bisnis modern.



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP) KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi bisnis dan aktivitas ekonomi masyarakat modern. Kehadiran *electronic commerce* (e-commerce), *financial technology* (fintech), media sosial, dan layanan digital berbasis internet menyebabkan penggunaan data pribadi konsumen semakin meningkat. Dalam setiap transaksi digital, konsumen umumnya memberikan berbagai informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, identitas kependudukan, data rekening, hingga lokasi pengguna. Data tersebut menjadi aset penting dalam ekonomi digital karena memiliki nilai komersial yang tinggi.

Namun demikian, perkembangan transaksi digital juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Kebocoran data, pencurian identitas, penggunaan data tanpa izin, serta perdagangan data konsumen menjadi persoalan serius dalam era digital. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen agar hak privasi masyarakat tetap terjamin.

Perlindungan Data Pribadi (*Personal Data Protection/PDP*) merupakan bagian penting dalam hukum bisnis digital modern. Regulasi perlindungan data bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga keamanan data



REKOMENDASI DAN KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merevolusi seluruh sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam ranah hukum bisnis dan perlindungan konsumen. Rangkaian analisis visual (*rich pictures*) yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan gambaran utuh mengenai peta transformasi, tantangan, serta dinamika yang terjadi ketika hukum berusaha mengejar ketertinggalannya dari laju inovasi digital.

Berikut adalah kesimpulan komprehensif yang dapat ditarik dari seluruh rangkaian dinamika tersebut:

1. Disintermediasi dan Pergeseran Paradigma Bisnis

Transformasi dari model bisnis konvensional menuju ekosistem *e-commerce* tidak sekadar mengubah media transaksi, melainkan memotong rantai pasok secara radikal (disintermediasi). Hilangnya peran distributor, grosir, dan ritel fisik yang digantikan oleh *platform* digital (*e-marketplace*) menciptakan efisiensi harga dan kecepatan distribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pemangkasan ini juga memindahkan titik risiko. Hubungan transaksional kini bersifat impersonal dan masif, yang menuntut adanya redefinisi terhadap subjek hukum, objek hukum, serta tanggung jawab para pihak di dalam ekosistem digital tersebut.

PROFIL PENULIS

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Tasikmalaya, Jawa Barat 30 September 1962. Ia Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Bandung (1986), S2 STIH Iblam Jakarta (2002), dan S3 Universitas Islam Bandung (2013). Ia juga pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kini menjadi dosen tetap di Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta sejak tahun 1990. Mata kuliah yang diampu adalah Hukum Bisnis, Kewarganegaraan, Hukum Bisnis MICE, Teknik Penulisan Laporan(TPL), Metode Penelitian, K3, Hukum Ketenagakerjaan. Selain menjadi dosen, Nining Latianingsih adalah peneliti dan *reviewer* Nasional dan internal penelitian pada P3M Politeknik Negeri Jakarta, Ketua Wahana HKI PNJ, Pembina Polysekar Asri, Koordinator bidang Hukum pada WPUI, *Manager* Banding pada LSP MICE, Anggota bidang Pendidikan pada ISI Jakarta. Lisensi K3 ahli muda K3 Konstruksi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anggota Asosiasi ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Sedangkan karyanya: Teknik Penulisan Laporan, Hukum Kontrak dan Bisnis, *Cyberlaw* (Aspek Hukum Teknologi Informasi Untuk Dunia Usaha), Panduan Pengelolaan Sampah, Hukum Bisnis MICE, K3 Untuk Bisnis MICE, Serpihan pengalaman menuju kehidupan yang lebih bermakna.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi senior di bidang ilmu hukum yang saat ini berkiprah sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara. Selain aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan akademik, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan tinggi, penulis memiliki komitmen kuat dalam pengembangan keilmuan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi di era modern. Saat ini, penulis memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.

Perjalanan akademik penulis dimulai dengan menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 1987. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di universitas yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Konsistensi dalam pengembangan keilmuan hukum kemudian dilanjutkan melalui program doktoral di Universitas Islam Bandung hingga memperoleh gelar Doktor pada tahun 2013.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, seminar ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan hukum, tata kelola kelembagaan, dan dinamika regulasi di Indonesia. Pengalaman akademik dan kepemimpinannya di lingkungan fakultas hukum memberikan perspektif yang luas dalam memahami tantangan hukum kontemporer, termasuk perubahan pola bisnis akibat transformasi digital dan globalisasi ekonomi.

Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis menghadirkan pemikiran akademis mengenai pentingnya pembaruan hukum bisnis, penguatan kepastian hukum, serta kesiapan regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi, digitalisasi ekonomi, dan perubahan model bisnis yang semakin kompleks. Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku usaha dalam memahami dinamika hukum bisnis modern di era disrupsi.

Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B.



Penulis saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis Terapan di Politeknik Negeri Jakarta (2022-sekarang). Mata kuliah yang diampu antara lain Pengantar Logistik dan SCM, Perencanaan dan Pengendalian Logistik, dan Kewirausahaan. Ia menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration* (MBA) di Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah menyelesaikan jenjang S1 di Multimedia University, Malaysia..

Sebelum mengabdikan diri sebagai dosen, Arizal memiliki pengalaman profesional lebih dari sebelas tahun di sektor industri perbankan dan bisnis, dengan posisi terakhir sebagai *Sub Branch Manager* di salah satu bank syariah terkemuka. Pengalaman ini memberikan landasan praktis yang kuat dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis industri di lingkungan kampus.

Aktif sebagai inisiator dan pengelola kerja sama eksternal, Arizal sering ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan kerja sama antara program studi dengan mitra industri, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Ia juga menjadi dosen pengajar pada kelas kolaboratif internasional antara Politeknik Negeri Jakarta, Malaysia *Science University*, dan *Bicol State College of Applied Sciences and Technology*, Filipina.

Dalam bidang akademik, Arizal aktif menulis dan meneliti, dengan fokus pada manajemen rantai pasok, administrasi bisnis, digitalisasi operasional, serta kewirausahaan. Beberapa artikel yang telah dipublikasikan antara lain: *Empowering Leuwimalang Village Through Digital Platform to Optimizing Potential Tourism Destination*, *Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada Kue Pancong Lumer Kitchenette*, dan *Pengendalian Persediaan Berdasarkan Analisis ABC, EOQ, dan ROP*. Selain itu, ia turut menulis dalam buku kolaboratif berjudul *Transformasi Digital dalam Produksi Pangan Olahan* yang diterbitkan tahun 2025.

Ia juga telah memiliki sertifikasi di bidang *Digital Marketing* dari BNSP tahun 2023 dan *Manajemen Ekspor* dari BNSP tahun 2024, serta rutin mengikuti pelatihan dan seminar nasional sebagai peserta maupun pemateri.

Dedikasinya dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan industri menjadikan Arizal sebagai penggerak pendidikan vokasi yang aplikatif dan adaptif terhadap tantangan global. Ia meyakini bahwa perguruan tinggi vokasi harus hadir sebagai katalisator solusi nyata bagi dunia usaha dan masyarakat luas.

HUKUM BISNIS

"ERA DIGITAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Buku "Hukum Bisnis: Era Digital dan Perlindungan Konsumen" ini membahas secara komprehensif perkembangan hukum bisnis di Indonesia dalam menghadapi transformasi era digital. Buku ini menguraikan fondasi hukum bisnis mulai dari teori, prinsip dasar, hingga struktur badan usaha, serta memperluas pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti kontrak elektronik (*e-contract*), tanda tangan digital, *fintech*, *e-commerce*, dan *smart contract* berbasis *blockchain*. Selain itu, buku ini juga menyoroti tantangan regulasi akibat percepatan inovasi teknologi, termasuk "*pacing problem*", asimetri informasi, serta perlindungan konsumen dan data pribadi di ruang digital. Dengan pendekatan teoritis dan normatif yang diperkuat regulasi nasional seperti KUHPdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum bisnis harus beradaptasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-162-1 (PDF)



9 786343 171621